

**BUKU PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**



POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN

JL Iskandar Muda No. 3 CDEF Medan

Telp. 061-4156355

2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu perangkat Ilmu.
2. Program Studi adalah merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
3. Kurikulum Nasional adalah bagian dan kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi. yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
4. Kurikulum Lokal adalah bagian dan kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran dalam kurikulum perguruan tinggi yang menunjang pembentukan kepribadian dan sikap sebagai bekal mahasiswa memasuki kehidupan masyarakat.
6. Mata Kuliah Keterampilan Umum (MKU) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan pembentukan keahlian baik untuk kepentingan profesi maupun untuk pengembangan ilmu dan teknologi.
7. Mata Kuliah Keterampilan Khusus (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli. yang menguasai dasar metodologi ilmu manajemen pemasaran sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dalam salah satu bidang ilmu sesuai dengan tingkat keahlian.
8. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
10. Dosen adalah tenaga pendidikan pada Politeknik Unggul LP3M Medan yang diangkat dengan tugas utama mengajar.
11. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan formal di Politeknik Unggul LP3M Medan
12. Mahasiswa Transfer adalah mahasiswa yang berasal dan Perguruan Tinggi lain yang mengikat kerjasama dengan Politeknik Unggul LP3M Medan untuk melanjutkan studi di Politeknik Unggul LP3M Medan.
13. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang terdaftar dan belajar di Politeknik Unggul LP3M Medan.

14. Tahun Akademik adalah tahun penyelenggaraan pendidikan dan atau pendidikan profesional yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus yang dibagi dalam dua semester dan masing-masing dipisah oleh masa libur.
15. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yang harus diupayakan agar kegiatan dan hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Politeknik Unggul LP3M Medan.
16. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Politeknik Unggul LP3M Medan.
17. Masa Studi Maksimum ada jumlah semester maksimum yang diperkenankan bagi seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
18. Ujian adalah salah satu bentuk penilaian format hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Akhir Program Studi.
19. Tugas Akhir (TA) adalah laporan ilmiah dari hasil penelitian dan atau pengkajian mahasiswa yang dapat berupa kajian/bahasan (review), rancangan (design) atau skripsi.
20. Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang bertanggungjawab dalam membimbing mahasiswa mulai dan kelahiran konsep judul tugas akhir berdasarkan acuan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait, dengan pemahaman dan pendalaman studi yang ditekuni dan diminati dalam penyelesaian studi, penyusunan kerangka acuan dan proposal, desain pelaksanaan penelitian, analisis serta penarikan kesimpulan, penulisan tugas akhir, seminar sampai ujian tugas akhir.
21. Lembar Bukti Bimbingan (LBB) adalah kartu yang berisi catatan tentang pelaksanaan bimbingan tugas akhir oleh seorang dosen pembimbing.
22. Ijazah adalah dokumen resmi sebagai bukti sah memiliki hak menggunakan gelar sarjana bagi lulusan pendidikan akademik dan sebutan profesional bagi lulusan pendidikan profesi.
23. Rencana Pembelajaran Semester adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah yang bersifat dinamis dan di dalamnya tertulis komponen:
 - a. Kompetensi Umum (KU).
 - b. Kompetensi Khusus (KK).
 - c. Pokok Bahasan.
 - d. Sub Pokok Bahasan.
 - e. Waktu yang dibutuhkan untuk pengajar dalam mengajarkan materi perkuliahan yang relevan dengan setiap sub pokok bahasan.
 - f. Sumber Kepustakaan.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

PASAL 2

Program Pendidikan

Politeknik Unggul LP3M Medan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan Program Pendidikan Diploma yang merupakan program Diploma 3 (D3), dengan ketentuan :

1. Program Pendidikan di Politeknik Unggul LP3M Medan adalah Program Jenjang D3 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25/D/O/2001
2. Program Jenjang Diploma III/ D3 adalah Program Studi Manajemen Pemasaran

PASAL 3

Kurikulum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Politeknik Unggul LP3M Medan khususnya Program Studi D3 Manajemen Pemasaran wajib merancang dan menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan zaman dan aturan- aturan yang telah ditetapkan. Kurikulum merupakan komponen utama dalam standar isi. Namun penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa adanya Standar Kompetensi Lulusan. Dengan demikian karakteristik kurikulum Politeknik Unggul LP3M Medan 2017 dirancang berdasarkan hal berikut: (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. (3) rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNi, (4) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;

Lulusan Program Studi Manajemen Pemasaran diharapkan agar mempunyai daya saing yang tinggi di dunia kerja, maka Politeknik Unggul LP3M sebagai Unit Penyelenggara Program Studi, yang mengasuh Program Studi Manajemen Pemasaran, menyusun kurikulum Program Studi Manajemen Pemasaran dengan berpedoman kepada SN DIKTI dan KKNi serta diselaraskan dengan visi dan misi Program Studi Manajemen Pemasaran dan visi misi Politeknik Unggul LP3M. Kurikulum yang dibuat berdasarkan panduan SN DIKTI dan KKNi dalam rangka mendukung visi misi Politeknik Unggul LP3M dan visi misi Program Studi Manajemen Pemasaran. Sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan, pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi Manajemen Pemasaran dimulai dengan adanya jadwal perkuliahan, sedangkan dosen yang mengampu mata kuliah menyusun sebaran matakuliah per semester, silabi, satuan acara perkuliahan

(SAP), materi ajar dalam bentuk buku ajar atau buku dari referensi lain, serta buku-buku pedoman praktek (Laboratorium, PKL, Tugas Akhir). Untuk menyusun silabi dan SAP berdasarkan tahapan, untuk capaian kompetensi.

Berikut kurikulum Program Studi D3 Manajemen Pemasaran

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam	Capaian Pembelajaran				Dokumen Rencana Pembelajaran	Unit Penyelenggara
					Kuliah/ Responsi / Tutorial	Seminar	Praktikum / Praktik/ Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	I	MIPMP101	Pendidikan Agama		2		0	2	V				V	PT
2	I	MIPMP102	Kewarganegaraan		2		0	2	V				V	PT
3	I	MIPMP103	Kecakapan Antar Personal		0		2	2	V				V	PT
4	I	MIPMP104	Bahasa Indonesia		2		0	2		V			V	PT
5	I	MICMP101	Program Aplikasi I		2		2	4			V		V	PS
6	I	MIDMP101	Bahasa Inggris I		0		2	2			V		V	PT
7	I	MIDMP102	Tehnologi Informasi Dasar		2		0	2			V		V	PS
8	I	MIIMP101	Pemasaran I	V	0		2	2				V	V	PS
9	I	MIIMP102	Dasar-Dasar Manajemen	V	2		0	2				V	V	PS
10	II	MICMP202	Kecerdasan Emosional dan Spritual		2		0	2	V				V	PT

11	II	MIPMP205	Bahasa Inggris II		0		2	2			V		V	PS
12	II	MIPMP206	Pelaporan dan Laporan Keuangan		0		4	4			V		V	PS
13	II	MIDMP203	Program Aplikasi II		2		0	2			V		V	PS
14	II	MIDMP204	Praktek Program Aplikasi II		0		2	2			V		V	PS
15	II	MIDMP205	Matematika Bisnis	V	2		0	2		V			V	PS
16	II	MIIMP203	Pemasaran II	V	0		2	2				V	V	PS
17	II	MIIMP204	Bisnis Dasar	V	2		0	2				V	V	PS
18	II	MIIMP205	Promosi	V	0		2	2				V	V	PS
19	III	MIIMP306	Penjualan	V	0		2	2				V	V	PS
20	III	MIIMP307	Perilaku Konsumen	V	2		2	4				V	V	PS
21	III	MIIMP308	Manajemen SDM	V	2		0	2				V	V	PS
22	III	MIIMP309	Desain Grafis I	V	2		0	2		V			V	PS
23	III	MIIMP310	Praktek Desain Grafis I	V	0		2	2				V	V	PS
24	III	MIDMP306	Bahasa Inggris III		0		2	2			V		V	PS
25	III	MIDMP307	Manajemen Keuangan	V	2		2	4			V		V	PS
26	III	MIDMP308	Statistika		2		0	2			V		V	PS
27	IV	MIIMP411	Periklanan	V	0		2	2				V	V	PS
28	IV	MIIMP412	Keuangan & Perbankan	V	2		0	2			V		V	PS

29	IV	MIIMP413	Strategi Pemasaran I	V	2		0	2				V	V	PS
30	IV	MIIMP414	Psikologi Komunikasi	V	2		0	2				V	V	PS
31	IV	MMDMP401	Metodologi Penelitian		2		0	2	V				V	PS
32	IV	MMDMP402	Perdagangan Internasional	V	2		0	2				V	V	PS
33	IV	MIDMP409	Internet dan Web Dasar	V	0		2	2				V	V	PS
34	IV	MICMP403	TOEIC		0		2	2		V			V	PS
35	IV	MIKMP401	Desain Grafis II	V	2		0	2		V			V	PS
36	IV	MIKMP402	Praktek Desain Grafis II	V	0		2	2			V		V	PS
37	V	MIIMP515	Hukum Periklanan	V	2		0	2				V	V	PS
38	V	MIIMP516	Strategi Pemasaran II	V	2		0	2				V	V	PS
39	V	MIIMP517	Presentasi Bisnis	V	0		2	2				V	V	PS
40	V	MIIMP518	Riset Pemasaran	V	0		2	2				V	V	PS
41	V	MIKMP503	Perniagaan Elektronik	V	2		2	4				V	V	PS
42	V	MIPMP507	Bahasa Inggris IV		0		2	2			V		V	PS
43	V	MMDMP503	Kewirausahaan		2		2	4		V			V	PT
44	VI	MIDMP610	Etika Profesi	V	2		0	2				V	V	PS
45	VI	MIDMP611	Penganggaran		2		0	2			V		V	PS

46	VI	MIDMP612	Praktik Penganggaran		0		2	2			V		V	PS
47	VI	MIKMP604	Pemasaran Property	V	0		2	2				V	V	PS
48	VI	MIKMP605	Pemasaran Bank & Asuransi	V	0		2	2				V	V	PS
49	VI	MIKMP606	Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah	V	0		2	2				V	V	PS
50	VI	MMDMP604	Praktek Kerja Lapangan		0		2	2			V		V	PT
51	VI	MMDMP605	Tugas Akhir		0	4	0	4			V		V	PS
					54	4	58							

Proses pemberian pembelajaran seperti di atas digunakan untuk mendukung agar lulusan Program Studi Manajemen Pemasaran mempunyai kualifikasi yang dapat bersaing di dunia kerja. Adapun profile lulusan Program Studi Manajemen Pemasaran adalah :

- a. Terampil menyiapkan laporan tertulis atas hasil pekerjaan sendiri maupun team work
- b. Memiliki kecakapan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan kecakapan berkomunikasi secara efektif baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia
- c. Profesional dalam supervise, keselamatan kerja dan praktek manajemen profesional.
- d. Mampu dalam periklanan, penulisan naskah kreatif
- e. Menguasai E-Commerce berbasis Website
- f. Menguasai Salesmanship sampai tingkat supervisor
- g. Mampu melakukan marketing research dan penelitian deskriptif bisnis modern
- h. Presentase bisnis dan relasi bisnis.
- i. Mampu membangun hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan bisnis dan memberikan pelayanan prima guna memperoleh kepuasan pelanggan

Pasal 4 **Beban Kredit dan Lama Pendidikan**

Beban kredit dan lamanya pendidikan yang diselenggarakan oleh Politeknik Unggul LP3M Medan adalah:

1. Program Studi Manajemen Pemasaran.
Program Studi Manajemen Pemasaran dan Perpajakan dengan beban kredit 116 SKS yang dijadwalkan selesai dalam 6 semester.
2. Program Studi Sekretaris.
Program Studi Sekretaris dengan beban kredit 116 SKS yang dijadwalkan selesai dalam 6 semester.
3. Program Studi Komputer Akuntansi.
Program Studi Komputer Akuntansi dengan beban kredit 116 SKS yang dijadwalkan selesai dalam 6 semester.
4. Program Studi Manajemen Informatika
Program Studi Manajemen Informatika dengan beban kredit 116 SKS yang dijadwalkan selesai dalam 6 semester.
5. Program Studi Marketing.
Program Studi Marketing dengan beban kredit 116 SKS yang dijadwalkan selesai dalam 6 semester.

PASAL 5

Komposisi dan Pembagian Beban Kredit

Komposisi Beban kredit Program Studi Manajemen Pemasaran terdiri dari komponen:
Beban kredit untuk Mata Kuliah Umum (MKU) sebanyak 17%, Mata Kuliah Keterampilan Umum (MKU) 44%, dan Mata Kuliah Keterampilan Khusus (MKK) 39%.

BAB III
SISTEM PENDIDIKAN

PASAL 6
Sistem Pendidikan dan Beban Kredit

1. Sistem Pendidikan.
Politeknik Unggul LP3M Medan menerapkan Sistem Kredit Semester dalam pelaksanaan pendidikannya.
2. Batasan Sistem Kredit Semester.
Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai cara menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang harus diselenggarakan dalam suatu jenjang pendidikan yang disebut semester. Satu semester setara dengan 14 – 16 minggu kerja atau kegiatan akademik, termasuk di dalamnya 2 (dua) minggu berbagai kegiatan evaluasi. Satu SKS untuk perkuliahan ditentukan oleh beban studi mahasiswa yang meliputi tiga macam kegiatan per minggu, yaitu:
 - a. Tatap Muka Terjadwal Dengan Dosen, seperti bentuk kuliah atau diskusi.
 - b. Kegiatan Terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh pengajar, seperti membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan pemecahan soal-soal.
 - c. Kegiatan Mandiri, yaitu kegiatan studi yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri seperti membaca buku acuan dan buku anjuran, persiapan dan latihan untuk bahasan perkuliahan dan lain- lain.
3. Beban Kredit Per Semester.
 1. **Pengertian Sistem Kredit Semester**
Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 2. **Takaran Satuan Kredit Semester**
Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per-minggu.
 3. **Pengertian satu sks menurut bentuk kegiatannya:**
 - a) **Kuliah**, adalah kegiatan belajar perminggu per semester

yang terdiri dari:

- Tatap muka 50 menit
- Tugas terstruktur 60 menit
- Belajar mandiri 60 menit

b) Seminar atau kegiatan lain yang sejenis, adalah kegiatan per minggu per semester yang terdiri dari:

Tatap muka 100 menit
Belajar mandiri 70 menit.

c) Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4. Pengertian semester

Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan/atau kegiatan terjadwal lainnya selama paling sedikit 16 minggu efektif, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.

5. Beban Belajar

Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan akademik (program Diploma III/ D3) adalah sebagai berikut.

a. Jumlah sks beban belajar program D3 Manajemen Pemasaran Politeknik Unggul LP3M Medan terdiri dari 116 sks termasuk Tugas Akhir

b. Komposisi dan bobot sks mata kuliah:
Mata kuliah umum wajib (minimal) terdiri dari:

- (a) Pendidikan Agama
- (b) Bahasa Indonesia
- (c) Pendidikan Kewarganegaraan
- (d) Mata kuliah Bahasa Indonesia
- (e) TOEIC
- (f) Metodologi Penelitian
- (g) Kewirausahaan
- (h) Kecakapan Antar Personal

Mata kuliah keahlian.

Tugas akhir/ karya seni/ bentuk lain yang setara, diberi bobot 4-6 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.

c. Lama studi: paling lama 3 tahun untuk program diploma 3, dengan beban belajar mahasiswa 116 sks termasuk Tugas Akhir (TA).

Dalam rangka mempermudah penentuan beban studi dan proporsinya, sesuai dengan kompetensi yang rancangannya diwujudkan dalam capaian pembelajaran, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Hasil tracer study lulusan D3 Manajemen Pemasaran Politeknik Unggul LP3M Medan yang dalam kenyataannya banyak bekerja pada sektor pekerjaan di luar bidang pendidikan yang ditempuh seperti wiraswasta, wartawan, komputer, dan sektor bisnis lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh para lulusan berdasarkan pada bekal yang pernah didapatkan sebagai out put lulusan dari suatu program studi atau dari out put
-

-
- pembelajaran pada mata kuliah kompetensi alternatif yang pernah ditempuh.
2. Hasil pengalaman menyusun, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada SK Mendiknas No. 232/2000 dan No. 045/2002 yang berbasis pada proporsi elemen kompetensi yaitu;
 - (a) mata kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah pengetahuan umum dan sikap/pengembangan kepribadian (MPK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - (b) Mata kuliah keterampilan umum (MKU) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu; dan
 - (c) mata kuliah keterampilan khusus (MKK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai
 3. Perpres No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), deskripsi level 5 dan 6 pada hakikatnya menyangkut kompetensi yang perwujudannya dalam capaian pembelajaran (learning outcome) yang terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan (umum dan khusus) serta tanggungjawab terhadap pekerjaan (yang sebenarnya merupakan dampak pengiring dari suatu proses pembelajaran/praktik laboratorium/praktek lapangan/penugasan.

PASAL 7

Ujian, Pelaksanaan Ujian, Tata Tertib Ujian dan Sanksi Pelanggaran Ujian

1. Ujian.
 - i. Ujian Tengah Semester.

Ujian Tengah Semester adalah salah satu kriteria penilaian terhadap prestasi akademik dan mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diadakan pada pertengahan semester berjalan.
 - ii. Ujian Akhir Semester.

Ujian Akhir Semester adalah salah satu kriteria penilaian terhadap prestasi akademik dan mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diadakan pada akhir semester.
 - iii. Ujian Perbaikan / Susulan.

Ujian Perbaikan / Susulan adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang apabila mata kuliah tidak lulus atau tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester yang disebabkan oleh halangan yang cukup kuat beralasan. Ketentuan mengenai Ujian Perbaikan / Susulan akan ditetapkan kemudian.
 2. Pelaksanaan Ujian.

Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan atau ujian lisan sesuai dengan Jenis mata kuliah dan tujuan kurikuler. Jadwal ujian diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan ujian di mulai.
 3. Tata Tertib Ujian.
-

-
- a. Para peserta ujian sudah harus hadir di tempat ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
 - b. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian berlangsung, tidak diperkenankan lagi memasuki ruangan ujian terkecuali setelah mendapat izin dari Ketua atau Sekretaris Panitia Ujian atau Wakil Direktur I.
 - c. Peserta ujian harus dapat menunjukkan KRS semester yang sedang berjalan.
 - d. Peserta ujian tidak diperbolehkan membawa buku catatan, kertas dan lain sebagainya yang mungkin dapat dianggap membantu menyelesaikan soal-soal ujian ke dalam ruangan kecuali ditentukan lain oleh dosen penguji.
 - e. Peserta ujian dilarang mengganggu jalannya ujian, melihat pekerjaan ujian peserta lainnya, berbicara satu sama lain dan meninggalkan tempat ujian tanpa izin Pengawas Ujian.
 - f. Setiap ujian, Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester, lembar/ kertas jawabannya hanya diisi sesuai dengan ketentuan Ujian.
 - g. Peserta ujian wajib mengatur pemanfaatan waktunya karena tidak ada perpanjangan waktu dan yang telah ditentukan. Pengawas ujian sesuai dengan ketentuan tugas akan mengumpulkan seluruh jawaban beserta soal ujian tepat pada waktunya.
 - h. Menyontek atau kelakuan tidak etis lain merupakan tindakan yang tidak dapat diterima, dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan gagal.
 - i. Ketentuan tambahan yang diadakan untuk mata kuliah tertentu, akan diinformasikan oleh dosen yang bersangkutan sebelum ujian berlangsung.
 - j. Hasil ujian akan diumumkan selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal ujian.
 - k. Pengaturan Lebih Lanjut tata tertib ujian diatur dalam keputusan Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan dan Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan dapat melakukan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan keadaan.
4. Sanksi Pelanggaran Ujian.
- Para peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Adapun sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ujian dapat berupa:
- a. Teguran tegas
 - b. Hasil ujiannya dinyatakan tidak lulus.
 - c. Dikeluarkan dari Politeknik Unggul LP3M Medan.

PASAL 8

Evaluasi Keberhasilan

Evaluasi untuk menentukan keberhasilan mahasiswa menempuh program pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Keberhasilan dalam setiap mata kuliah pada setiap akhir semester ditentukan oleh dosen bersangkutan berdasarkan kriteria:
 - a. Evaluasi Partisipasi / Kehadiran kelas mahasiswa.
 - b. Evaluasi Tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa.
 - c. Ujian Tengah Semester.
 - d. Ujian Akhir Semester.

Masing-masing kriteria diberi penilaian baku antara 0 - 100. Nilai baku dan mata kuliah bersangkutan adalah jumlah dan perkalian nilai dengan bobotnya. Perbandingan bobot

dan masing-masing kriteria di atas ditentukan oleh akademik yang bersangkutan yang diumumkan kepada para mahasiswa pada awal penyelenggaraan mata kuliah.

2. Evaluasi keberhasilan setiap mata kuliah dilakukan dengan penggolongan Prestasi Keberhasilan. Nilai Prestasi diperoleh dan konversi Nilai Baku mata kuliah tersebut sesuai dengan tabel berikut :

Nilai Baku	Nilai Prestasi	Bobot Prestasi	Golongan Prestasi
85 – 100	A	4	Sangat Baik
70–84	B	3	Baik
55–69	C	2	Cukup
40–54	D	1	Kurang
< 40	E	0	Gagal

- a. Nilai kelulusan terendah adalah C.
 b. Khusus untuk ujian perbaikan / susulan yang disediakan hanya dua, yakni D (Kurang) atau E (Gagal).
 c. Evaluasi Prestasi Keberhasilan.
 Prestasi keberhasilan ditentukan oleh angka Indeks Prestasi atau IP yang dihitung sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum (Nilai \times Bobot)}{\sum Bobot}$$

K = SKS masing – masing mata kuliah yang tercantum dalam KRS pada semester yang bersangkutan.

N = Bobot prestasi masing-masing mata kuliah.

- d. Indeks Prestasi ditentukan pada setiap akhir semester.
- i. IP semester adalah IP yang dihitung berdasarkan beban kredit yang diambil dalam satu semester.
 - ii. IP kumulatif adalah IP yang dihitung berdasarkan beban kredit yang diambil sejak mulai dan semester I (satu) sampai dengan semester yang sedang ditempuh.
- e. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan untuk tujuan :
- i. Menentukan keberhasilan studi mahasiswa.
 - ii. Menentukan putus kuliah (drop-out).
 - iii. Menentukan akhir studi mahasiswa.
- f. Evaluasi untuk menentukan putus kuliah (drop out):
- i. Evaluasi untuk menentukan putus kuliah dilakukan setiap akhir semester setelah semester ke-2. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 di atas, mahasiswa yang belum memenuhi syarat untuk mengambil Beban Kredit Semester pada semester berikut. wajib mengulang mata kuliah yang belum lulus sampai memenuhi persyaratan di atas. Apabila setelah semester ke-2. jumlah mata kuliah yang belum lulus lebih dan 3 (tiga) atau 9 (sembilan) SKS dan IP kumulatif < 2,00, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan "drop out".
 - ii. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban kredit program pendidikan dengan berhasil selambat-lambatnya dalam waktu 1,5 (satu setengah) kali waktu yang dijadwalkan untuk program tersebut. Apabila

melewati batas 1.5 (satu setengah) kali waktu tersebut, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan “drop out”.

g. Evaluasi akhir program studi.

Mahasiswa yang telah mengumpulkan beban studi minimal yang ditetapkan di setiap program studi dinyatakan boleh menyelesaikan program studinya apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- i. IP kumulatif > 2,00.
- ii. Tidak ada nilai D dan E untuk yang dievaluasi.

Persyaratan tambahan untuk Seluruh Program Studi adalah :

- i. Lulus ujian Bahasa Inggris ekivalen TOEFL (paper base) \geq 400.
- ii. Lulus ujian Typing Tutor dengan kecepatan 40 WPM dan Akurasi 95%.
- iii. Lulus Ujian Aplikasi Pengolahan Kata dan Pengolahan Data.
- iv. Lulus Sertifikasi Kerohanian, Etika, Moral dan pengembangan Kepribadian.
- v. Mempunyai sertifikat keahlian mata kuliah dari Politeknik Unggul LP3M Medan minimal 2 (dua) buah. Untuk Manajemen Pemasaran sertifikasi keahlian adalah sertifikasi Desain Grafis dan Keuangan dan Perbankan

PASAL 9

Kriteria Judicium

Seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus mendapat predikat sebagai berikut :

1. Terpuji (Cumlaude), apabila ia memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu) dengan catatan tidak terdapat nilai C, D, dan E pada Daftar Nilai Semester.
2. Sangat Memuaskan, apabila ia tidak memenuhi syarat A dan memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dengan catatan tidak terdapat nilai D dan E pada Daftar Nilai Semester.
3. Memuaskan, apabila ia tidak memenuhi syarat a dan b dan memperoleh IPK lebih besar atau samadengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
4. Cukup, apabila ia tidak memenuhi syarat a. b dan c serta memperoleh IPK lebih besar dari 2,00 (dua koma nol).

PASAL 10

Kartu Hasil Studi (KHS), Ijazah Diploma. Transkrip Akademik

1. Kartu Hasil Studi (KHS).

Setiap akhir semester mahasiswa diberi kartu hasil Studi (KHS). yang berisikan hasil evaluasi studi pada semester yang bersangkutan beserta Indeks Prestasi yang diperolehnya. Kartu hasil Studi tersebut dapat digunakan oleh Penasehat/Pembimbing Akademik untuk memantau perkembangan prestasi para mahasiswa dan masing-masing program studi yang ada di Politeknik Unggul LP3M Medan.

2. Ijazah Diploma.

- a. Pada akhir studi, kepada mahasiswa diberikan ijazah diploma dan transkrip akademik sebagai tanda bukti kelulusannya.
- b. Syarat untuk memperoleh ijazah Sarjana/Diploma adalah:

- i. Lulus Ujian Diploma.
 - ii. Memenuhi kewajiban administratif yang berlaku di Politeknik Unggul LP3M Medan dan program Studi.
 - c. Ijazah Diploma yang dikeluarkan oleh Politeknik Unggul LP3M Medan dan ditandatangani oleh Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan dan Wakil Direktur I / Ketua Program Studi
 - d. Pemegang Ijazah Diploma yang dikeluarkan oleh Politeknik Unggul LP3M Medan berhak menggunakan gelar Ahli Madya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Transkrip Akademik.

Dalam Transkrip Akademik dicantumkan semua mata kuliah yang telah diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu jenjang studi tertentu selama berada pada program yang dipilihnya, lengkap dengan nilai dan indeks prestasi per semester mulai dan semester pertama sampai dengan semester terakhir. Transkrip dapat juga diberikan atas permintaan mahasiswa untuk pindah kuliah, untuk keperluan permohonan beasiswa, belajar ke luar negeri dan lain-lain.

BAB IV
PROSEDUR PENDAFTARAN

PASAL 11
Prosedur Pendaftaran

1. Calon mahasiswa wajib mengikuti ujian saringan.
2. Saat pendaftaran calon mahasiswa yang telah lulus ujian masuk harus menyerahkan dokumen — dokumen sebagai berikut:
 - a. Dua lembar fotokopi Surat Keterangan Tanda Lulus (SKTL) dan Surat TandaTamat Belajr (STTB) yang telah dilegalisir.
 - b. Dua lembar fotokopi Surat kewarganegaraan, termasuk Surat Ganti Nama bagi Warga Negara Keturunan Asing.
 - c. Dua lembar fotokopi Akte kelahiran yang telah dilegalisir.
 - d. Pas photo terbaru, 4 lembar ukuran 3 x 4 cm dan 6 lembar ukuran 2 x 3 cm.
3. Calon mahasiswa wajib mengikuti wawancara dengan dua anggota fakultas. untuk memastikan bahwa calon mahasiswa tersebut telah memilih program studi yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya.
4. Calon mahasiswa yang memenuhi syarat dapat langsung membayar biaya sesuai dengan program studi yang dipilihnya, sebagai tanda konfirmasi sebagai mahasiswa.
5. Sisa pembayaran dapat dilunasi sehari sebelum perkuliahan dimulai.

BAB V
TATA TERTIB MAHASISWA

PASAL 12
Mahasiswa

1. Penerimaan Sebagai Mahasiswa :
 - a. Seseorang dapat diterima sebagai calon mahasiswa bilamana Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas, Atau surat resmi yang memperlihatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang setara dengan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan lulusan Sekolah Menengah Umum ataupun Kejuruan.
 - b. Seseorang diterima sebagai mahasiswa Politeknik Unggul LP3M Medan apabila telah memenuhi persyaratan Ujian Masuk Politeknik Unggul LP3M Medan. Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam ujian masuk dapat diterima sebagai mahasiswa untuk program studi pendidikan yang bersangkutan.
2. Warga negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi izin tambahan dan disetujui oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI).
3. Seseorang diterima sebagai mahasiswa Politeknik Unggul LP3M Medan sesudah ia menandatangani Surat Pernyataan dan berjanji untuk mentaati segala peraturan di Politeknik Unggul LP3M Medan.
4. Bentuk Surat Pernyataan dan janji seperti disebutkan pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Saya mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Politeknik Unggul LP3M Medan Program Studi Manajemen Pemasaran atas kemauan sendiri untuk kemajuan di masa depan.
 - b. Saya berjanji akan mengikuti jadwal belajar sesuai dengan yang ditentukan oleh Politeknik Unggul LP3M Medan secara teratur dan disiplin, dan senantiasa memberi perhatian penuh terhadap setiap mata kuliah yang diberikan oleh dosen agar dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
 - c. Saya berjanji akan berkelakuan baik dan bersikap sesuai dengan kaidah adat ketimuran, dan mematuhi setiap peraturan yang berlaku maupun yang akan diberlakukan di Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - d. Saya berjanji untuk tidak membawa minuman keras, rokok, benda tajam atau alat lainnya yang berada di luar kebutuhan kuliah saat berada di dalam atau di sekitar lingkungan Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - e. Saya berjanji untuk selalu berpakaian rapi, sepatu lengkap, tanpa jeans/ T - shirt serta menjaga penampilan yang layak di lingkungan Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - f. Saya berjanji untuk selalu menjaga nama baik di Politeknik Unggul LP3M Medan, termasuk untuk tidak memberikan sesuatu apapun dengan maksud mempengaruhi Dosen/Staf di Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - g. Saya berjanji untuk menjaga hubungan baik, bersikap bersahabat, dan penuh sopan santun terhadap sesama teman kuliah di Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - h. Saya berjanji akan turut menjaga keutuhan, kebersihan dan kerapian dan segala sarana dan prasarana belajar yang ada di dalam dan di lingkungan Politeknik Unggul LP3M Medan.

Pernyataan di atas saya perbuat dengan niat baik yang sesungguhnya dan dalam keadaan sadar sepenuhnya, serta sebagai janji saya kepada dosen di Politeknik Unggul LP3M Medan. Apabila setelah surat pernyataan ini saya perbuat, ternyata saya bertindak tidak sesuai dengan janji saya, maka saya bersedia dikeluarkan dan Politeknik Unggul LP3M Medan, dan saya bersedia menanggung segala resiko yang diakibatkan oleh perbuatan saya.

-
-
5. Seseorang yang berkeinginan belajar, tetapi tidak untuk memperoleh suatu gelar akademik, sebutan profesional, atau diploma dapat diterima sebagai pendengar dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Politeknik Unggul LP3M Medan.

PASAL 13

Hak Mahasiswa

1. Kebebasan Akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan aturan-aturan termasuk aturan susila yang berlaku.
2. Pengajaran latihan dan bimbingan sebaik-baiknya sedapat mungkin diberikan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
3. Pemanfaatan prasarana dan sarana Politeknik Unggul LP3M Medan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
5. Keikutsertaan dalam kegiatan organisasi mahasiswa di Politeknik Unggul LP3M Medan.
6. Seluruh sarana/fasilitas belajar maupun pendukung yang disediakan sepenuhnya untuk kebutuhan mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki hak yang sama atas sarana/fasilitas tersebut.

PASAL 14

Kewajiban Mahasiswa

1. Mentaati aturan-aturan yang berlaku, termasuk peraturan tentang pembayaran pada bendaharawan Politeknik Unggul LP3M Medan dan peraturan yang diberlakukan dan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan perpustakaan.
2. Menghargai ilmu pengetahuan teknologi, sastra dan seni.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Unggul LP3M Medan.
5. Ikut memelihara sarana dan prasarana Politeknik Unggul LP3M Medan serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
6. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada permulaan setiap tahun kuliah.
7. Memberitahu kepada Bidang Akademik tentang alamat tempat tinggalnya dan alamat baru bilamana pindah alamat.
8. Menjaga integritas pribadinya sebagai calon ahli madya dan nama baik Politeknik Unggul LP3M Medan.

PASAL 15

Larangan Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dilarang :

-
1. Mengganggu/menghambat penyelenggaraan
 - a. Kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler yang, diselenggarakan Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - b. Tugas pejabat, pegawai maupun petugas lainnya yang sedang menjalankan tugasnya.
 2. Melanggar tata tertib yang berlaku di Kampus Politeknik Unggul LP3M Medan.
 3. Menyalahgunakan sarana dan fasilitas yang tersedia di kampus Politeknik Unggul LP3M Medan.
 4. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat:
 - a. Merusak nama baik Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - b. Menimbulkan kerugian-kerugian materi bagi Politeknik Unggul LP3M Medan maupun warga lainnya.
 - c. Mengganggu ketentraman kampus atau meresahkan masyarakat.

PASAL 16

Pembatalan Kedudukan Sebagai Mahasiswa

1. Pembatalan kedudukan sebagai mahasiswa dapat dilakukan atas dasar permohonan mahasiswa yang bersangkutan.
2. Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran berhak untuk mengakhiri kedudukan seseorang sebagai mahasiswa sehingga tidak lagi berhak meneruskan kegiatan akademiknya di Politeknik Unggul LP3M Medan ini bilamana mahasiswa yang bersangkutan :
 - a. Melanggar peraturan yang berlaku di Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - b. Telah melewati batas waktu yang lazim untuk menyelesaikan program pendidikan D3 Manajemen Pemasaran.
 - c. Memperlihatkan kegiatan belajar yang kurang memadai, termasuk kegagalan yang terlalu banyak dalam ujian yang telah ditempuh.
 - d. Tidak menempuh ujian tanpa alasan yang wajar sesudah mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang lazim.
 - e. Mengalami kegagalan lain dalam pelaksanaan kegiatan akademik terbukti terlibat dalam tindakan pidana.

PASAL 17

Sanksi Akademik

Tertib Proses Penyelenggaraan Pendidikan adalah syarat mutlak untuk menciptakan suasana belajar yang baik untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan. Tertib proses pendidikan wajib dijaga dan diusahakan terus peningkatannya. Semua yang terlibat dalam proses pendidikan wajib mentaati semua ketentuan akademik serta administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus. Terhadap semua pelanggaran, baik pelanggaran ketertiban kampus maupun pelanggaran administrasi dan akademik dapat dikenakan sanksi akademik sesuai dengan etika pendidikan.

1. Yang dimaksud dengan Sanksi Akademik adalah hukuman akademik yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran ketertiban kampus maupun pelanggaran administrasi dan akademik.
2. Sanksi Akademik dapat dikenakan terhadap perbuatan :
 - a. Ketetapan atau pernyataan tidak benar yang ditulis dalam formulir bio data akan dikenakan teguran lisan dan tertulis.

-
- b. Memalsukan dokumen atau berkas pendaftaran dikenakan sanksi teguran atau pemecatan sebagai mahasiswa Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - c. Yang tidak melakukan pendaftaran administrasi dan pendaftaran akademik tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik pada semester bersangkutan.
 - d. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik tidakizinkan mengikuti aktivitas di Politeknik Unggul LP3M Medan. Apabila yang bersangkutan memaksakan diri untuk mengikuti kegiatan akademik, perkuliahan dan ujian, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
 - e. Mahasiswa yang mengganggu tata tertib perkuliahan dapat dikeluarkan dari ruang kuliah dan berakibat negatif bagi nilai mata kuliah bersangkutan.
3. Pemalsuan akademik seperti penyontekan, penjiplakan skripsi dan lain-lain, dan semua bentuk kecurangan akademik baik yang dilakukan dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam ujian dapat dikenakan tindakan
 - a. Skorsing atau larangan mengikuti kegiatan akademik.
 - b. Diserahkan kepada yang berwajib.
 - c. Dikeluarkan dari Politeknik Unggul LP3M Medan.
 4. Bentuk sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan tersendiri misalnya :
 - a. Pembayaran Ganti Rugi.

Maksud dan sanksi ini adalah supaya mahasiswa bersangkutan yang telah melanggar peraturan akademik dan melakukan tindakan yang merusak sarana/prasarana belajar di Politeknik Unggul LP3M Medan diberikan sanksi wajib membayar ganti rugi berupa uang atau benda kepada Politeknik Unggul LP3M Medan sebesar kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan mahasiswa yang bersangkutan ditambah dengan membayar denda sebesar yang telah ditentukan.
 - b. Segala tindakan mahasiswa di luar Politeknik Unggul LP3M Medan sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan secara pribadi.
 5. Sanksi yang dicantumkan di atas diterapkan agar mahasiswa lebih berhati - hati dan bertanggungjawab di dalam menjaga sarana/prasarana dan untuk mendorong mahasiswa kepada sikap hidup disiplin.

BAB VI
PEMBERIAN BEA SISWA BAGI MAHASISWA YANG
BERPRESTASI DAN BEREKONOMI RENDAH

PASAL 18

Politeknik Unggul LP3M Medan juga memberikan bea siswa, yang maksudnya adalah sebagai suatu usaha untuk mendorong/meningkatkan prestasi belajar para mahasiswa. Mahasiswa yang berhak mendapat bea siswa tersebut adalah mahasiswa yang memiliki IP > 3.00 serta memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

BAB VII
PENASEHAT AKADEMIK

PASAL 19
Penasehat Akademik

Penasehat Akademik adalah dosen yang disamping menjalankan peran utama sebagai dosen yang mengasuh mata kuliah tertentu, juga ditunjuk untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam kegiatan akademik seperti merencanakan studi, mulai dari tahun kuliah berjalan sampai tamat studi di Politeknik Unggul LP3M Medan.

PASAL 20
Syarat Penasehat Akademik

Persyaratan Penasehat Akademik :

1. Sedapat-dapatnya Dosen Tetap di lingkungan Politeknik Unggul LP3M Medan,
2. Diangkat melalui Surat keputusan Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan atas usul Ketua Program Studi atau Wakil Direktur I dan bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan.
3. Memahami seluk beluk bidang ilmu yang dikembangkan oleh Program Studi bersangkutan.
4. Mengetahui komposisi kurikulum yang dibina oleh Program Studi yang ada di Politeknik Unggul LP3M Medan.

PASAL 21
Peran Fungsi dan Kewajiban Penasehat Akademik

1. Peranan Penasehat Akademik (PA).
Dalam melaksanakan Bimbingan Akademik pada dasarnya seorang PA berperan:
 - a. Membantu mahasiswa bimbingannya dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya masing-masing.
 - b. Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingan yang mempunyai keterbatasan maupun kendala akademik sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik.
2. Fungsi Penasehat Akademik.
Dalam melaksanakan peranannya, seorang PA pada dasarnya mempunyai fungsi :
 - a. Memonitor perkembangan mahasiswa bimbingan dengan mengevaluasi pencapaian hasil studi dan Indeks Prestasi semester setiap mahasiswa mengingatkan mahasiswa pada akhir/awal semester serta pada akhir masa studi mereka.
 - b. Mengidentifikasi kendala akademik atau non akademik dan mengingatkan mahasiswa bimbingan yang pencapaian hasil studi dan indeks prestasi semesternya tidak berubah atau bahkan menurun, sehingga ditemukan jalan keluar yang terbaik untuk pemecahannya.
3. Kewajiban Penasehat Akademik.
 - a. Setiap Penasehat Akademik dapat membimbing sebanyak-banyaknya 30 orang mahasiswa/tahun akademik.
 - b. Bertemu dengan Koordinator Penasehat Akademik (KPA) dalam hal ini ditangani Ketua Program Studi / Pembantu Direktur I untuk memperoleh :
 - i. Daftar nama mahasiswa bimbingan.
 - ii. Mendapatkan informasi terakhir mengenai Program Studi yang bersangkutan.

- d. Menerima mahasiswa bimbingan untuk membicarakan masalah studi semester yang baru berakhir.
- e. Menandatangani dan menyimpan KRS mahasiswa bimbingan.
- f. Mempertimbangkan cuti akademik bagi mahasiswa bimbingan bila dianggap perlu.
- g. Memonitor perkembangan studi mahasiswa bimbingan pada semester tersebut dengan cara menjadwalkan pertemuan dengan mahasiswa bimbingan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap semester.
- h. Mengadakan pertemuan khusus dengan mahasiswa bimbingan menjelang Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- i. Memonitor kembali hasil Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester mahasiswa bimbingan. Bilamana dianggap perlu, PA dapat berkonsultasi dengan dosen dan mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah dalam studinya pada semester yang bersangkutan.
- j. Melaporkan perkembangan studi mahasiswa bimbingan kepada ketua Program Studi/KPA atau Pembantu Direktur I bila diperlukan.
- k. Berkonsultasi dengan ketua Program Studi/Pembantu Direktur I untuk mengetahui apakah ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan oleh PA, dan mahasiswa antara lain, informasi baru mengenai kebijaksanaan tertentu yang perlu digaris bawahi dan Program Studi bersangkutan/Politeknik Unggul LP3M Medan baik yang sedang berlaku maupun yang akan diberlakukan.

PASAL 22

Masa Tugas Penasehat Akademik

Masa tugas Penasehat Akademik adalah sama dengan masa studi mahasiswa yang dibimbing.

PASAL 23

Penggantian Penasehat Akademik

1. Dalam hal yang sangat khusus, Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan atas usul ketua Program Studi/Wakil Direktur I dapat memindahkan mahasiswa bimbingan seorang PA kepada PA yang lain.
2. Dengan pertimbangan dan penilaian khusus, atas rekomendasi KPA/Wakil Direktur I, Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan melalui Ketua Program Studi dapat mengganti PA.

PASAL 24

Koordinator Penasehat Akademik

Koordinator Penasehat Akademik yang disingkat dengan istilah Ketua Program Studi/Wakil Direktur I atau seorang staf pengajar yang diberi tugas untuk memonitor dan mengkoordinir tugas PA.

PASAL 25

Tugas Koordinator Penasehat Akademik

Sebelum berlangsung pendaftaran akademik.

1. Membagi Kartu hasil Studi (KHS), dan formulir berita acara bimbingan kepada para PA.
2. Mempelajari Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi untuk mengamati apakah ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian Program Studi, PA dan mahasiswa, antara lain dalam hal
 - i. Batas Masa Studi.
 - ii. Batas Minimal Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestas Kumulatif.
 - iii. Cuti Akademik dan sebagainya.
3. Mengusulkan kepada Pembantu Direktur I Politeknik Unggul LP3M Medan daftar mahasiswa yang dibimbing oleh setiap PA dengan memperhatikan daftar nama mahasiswa baru yang memerlukan PA maupun mahasiswa yang telah meninggalkan Politeknik Unggul LP3M Medan.
4. Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu kali rapat koordinasi dengan para PA pada Program Studi bersangkutan antara lain untuk :
 - i. Membagikan Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi (SKS) dan formulir Berita Acara Bimbingan.
 - ii. Menyusun jadwal bimbingan tiap PA, untuk kemudian dikomunikasikan ke Program Studi bersangkutan dan mahasiswa.
 - iii. Membicarakan masalah-masalah yang terdapat pada kartu PA dan Kartu hasil Studi.
 - iv. Mengkomunikasikan berbagai informasi dari Program Studi/ Politeknik Unggul LP3M Medan selama berlangsungnya pendaftaran akademik.

PASAL 26

Kewajiban dan Hak Mahasiswa Dalam Kegiatan Bimbingan Akademik

1. Sebelum menemui PA :
 - a. Memenuhi persyaratan administratif.
 - b. Mengambil KHS dan menyerahkannya ke PA.
 - c. Memperhatikan jadwal PA masing-masing.
2. Setelah menemui PA:

Menyerahkan KRS yang telah ditandatangani mahasiswa dan dosen PA untuk disahkan oleh ketua Program Studi.

BAB VIII
MASA STUDI, CUTI/PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK, IZIN,
AKTIF KULIAH KEMBALI, PERPINDAHAN MAHASISWA, MAHASISWA TUGAS
BELAJAR, MAHASISWA CANGKOKAN DAN PENDAFTARAN ULANG

PASAL 27

Masa Studi

1. Penghitungan masa studi yang dimaksud pada Pasal 17 SN Dikti adalah masa belajar bagi mahasiswa yang berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), di luar masa cuti.
2. Masa studi untuk program studi jenjang Diploma III dilaksanakan paling cepat 6 semester dan paling lama sebanyak 10 semester. Sedangkan masa studi untuk program studi jenjang Diploma IV dilaksanakan paling cepat 8 semester dan paling lama 12 semester.
3. Apabila mahasiswa melewati batas masa studi aktif, untuk Program D-III selama 10 semester dan Program D-IV selama 12 semester, maka mahasiswa akan dinyatakan drop-out.

PASAL 28

Cuti / Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)

1. Cuti / Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) adalah berhenti sementara, tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.
2. Cuti / Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) dapat dilakukan dengan sepengetahuan Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan dan sepengetahuan ketua Program Studi/Pembantu Direktur I.
3. Cuti / Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) dapat terjadi jika mahasiswa tersebut tidak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada tahun berjalan atau mengajukan secara tertulis kepada Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan melalui Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I sebelum tahun akademik berjalan PKA tidak berlaku surut.
4. Cuti / Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa Maksimum 2 semester (1 Tahun) baik secara berturut – turut maupun secara akumulasi.
5. Masa Cuti / Penundaan Kegiatan Akademik tidak dihitung sebagai masa studi, dan diharuskan membayar 30% dari total biaya kuliah.
6. Selama PKA, seluruh nilai yang pernah diperoleh mahasiswa bersangkutan tetap berlaku.
7. Hal - hal yang belum diatur akan dikonsultasikan dengan Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I.

PASAL 29

IZIN

1. Izin adalah berhenti sementara (kurang dari $\frac{1}{2}$ Semester) tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.
2. Izin dapat dilakukan dengan sepengetahuan Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan dan sepengetahuan ketua Program Studi/Pembantu Direktur I.
3. Izin dapat terjadi mengajukan secara tertulis kepada Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan melalui Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I sebelum tahun akademik berjalan PKA tidak berlaku surut.
4. Izin hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa Maksimum 4 kali baik secara berturut – turut maupun secara akumulasi.

5. Masa Izin dihitung sebagai masa studi, dan diharuskan membayar 100% dari total biaya kuliah.
6. Selama Izin, seluruh nilai yang pernah diperoleh mahasiswa bersangkutan tetap berlaku.
7. Hal - hal yang belum diatur akan dikonsultasikan dengan Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I.

PASAL 30 **Aktif Kuliah Kembali**

Aktif kuliah Kembali adalah mengikuti kegiatan akademik setelah menjalani Cuti / Penundaan kegiatan Akademik atau Izin.

1. Mahasiswa yang Penundaan Kegiatan Akademik atau Izin-nya telah berakhir dan aktif kembali memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyelesaikan persyaratan – persyaratan administrasi dengan membawa Surat Permohonan Aktif Kembali kepada Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan disertai lampiran surat Persetujuan Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan tentang pemberian Penundaan Kegiatan Akademik atau Izin.
 - b. Permohonan Aktif Kembali diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan Tahun Akademik yang bersangkutan sebelum registrasi dan pengisian KRS pada tahun akademik yang bersangkutan
2. Mahasiswa yang melewati batas Izin tanpa pemberitahuan yang sah kepada Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan diperlakukan sebagai mahasiswa yang memperpanjang izinnya sampai batas yang ditetapkan (Pasal 27 ayat 4). Dan Jika melewati batas tersebut maka diperlakukan bukan lagi sebagai mahasiswa Politeknik Unggul LP3M Medan dan dinyatakan telah mengundurkan diri dari Politeknik Unggul LP3M Medan.
3. Mahasiswa yang melewati batas Penundaan Kegiatan Akademik tanpa pemberitahuan yang sah kepada Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan diperlakukan bukan lagi sebagai mahasiswa Politeknik Unggul LP3M Medan dan dinyatakan telah mengundurkan diri dari Politeknik Unggul LP3M Medan.

PASAL 31 **Perpindahan Mahasiswa**

1. Pindah dari POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN.
 - a. Setiap mahasiswa yang pernah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan sedikitnya telah mengikuti kegiatan Akademik selama 2 (dua) semester, kecuali dalam keadaan terpaksa, dengan bukti tertulis dapat mengajukan permohonan pindah dari Politeknik Unggul LP3M Medan ke Politeknik/Universitas/ Institut lain.
 - b. Mahasiswa yang telah disetujui pindah oleh Ketua Politeknik Unggul LP3M Medan tidak dapat diterima lagi di Politeknik Unggul LP3M Medan, kecuali bagi mahasiswa yang orang tuanya, suami/istri pegawai negeri/ABRI, yang pindah tugas dengan membuktikan Surat Perintah Pindah dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan.
2. Mahasiswa Pindahan.
 - a. Politeknik Unggul LP3M Medan menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari Politeknik/Univesitas/Institut yang memiliki Jurusan/Program studi yang sejenis yang ada di lingkungan Politeknik Unggul LP3M Medan hanya apabila mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan masuk, termasuk ujian yang ditentukan oleh Politeknik Unggul LP3M Medan dan dengan alasan kepindahan orang tua kandung, suami/isteri yang dibuktikan dengan surat keterangan yang syah.
 - b. Mahasiswa dimaksud pada butir 2a tidak dalam keadaan diskors dikeluarkan atau drop out, dikuatkan dengan surat rekomendasi dari Jurusan atau

- Politeknik/Universitas/Institut asal. Keterangan pindah dibuat oleh ketua dan Transkrip Akademik ditandatangani oleh ketua Jurusan/Pembantu Direktur/Direktur Politeknik/Universitas/Institut asal.
- c. Mahasiswa pindahan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan dengan melampirkan ketentuan yang terdapat dalam butir 2a dan 2b.
 - d. Mahasiswa pindahan dikenakan ketentuan-ketentuan kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - e. Bagi mahasiswa pindahan yang telah menyelesaikan mata kuliah yang sama dapat dipertimbangkan untuk alih kredit, setelah mendapat pertimbangan dan Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I dan disetujui Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - f. Jangka waktu studi mahasiswa pindahan adalah sama dengan masa studi mahasiswa di Politeknik Unggul LP3M Medan. Terhitung saat mulai terdaftar pada Perguruan Tinggi Asal.
 - g. Penetapan penerimaan mahasiswa pindahan dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan.

PASAL 32

Mahasiswa Tugas Belajar

Mahasiswa Tugas Belajar ialah mahasiswa yang ditugaskan oleh Instansi/Jawatan untuk melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi atau untuk mengikuti pendidikan jenjang diploma mulai awal ataupun hanya mendapatkan latihan keterampilan khusus.

1. Politeknik Unggul LP3M Medan menerima mahasiswa dengan status tugas belajar dan Dinas/ Instansi/Jawatan bilamana telah ada kerjasama dalam bidang pendidikan/ latihan dengan Instansi/Jawatan yang berkepentingan.
2. Mahasiswa dengan status tugas belajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bila calon pernah duduk di Perguruan Tinggi/Institut, dan bukan Perguruan Tinggi yang dilarang oleh peraturan, serta maksud pencalonannya adalah untuk melanjutkan studi maka perlu lulus test khusus untuk penempatan.
 - b. Bila calon belum pernah duduk di Perguruan Tinggi, dan bermaksud mengikuti pendidikan program diploma maka calon harus memenuhi syarat-syarat dan lulus test yang diadakan Depdikbud Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta yang bersangkutan memenuhi persyaratan masuk, termasuk ujian yang ditentukan Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - c. Bila calon dikirim untuk mengikuti pendidikan keterampilan khusus, maka calon harus memenuhi syarat-syarat dan lulus test yang diadakan oleh Politeknik Unggul LP3M Medan dimana syarat atau test akan ditentukan tersendiri dalam peraturan khusus.
 - d. Selanjutnya ketentuan-ketentuan tata tertib ataupun akademik yang berlaku bagi mahasiswa Politeknik Unggul LP3M Medan berlaku pula bagi mahasiswa tugas belajar kecuali ada ketentuan khusus yang telah mengaturnya.

PASAL 33

Mahasiswa Cangkokan

Politeknik Unggul LP3M Medan menerima mahasiswa cangkokan apabila :

1. Sudah ada kerjasama dengan Politeknik/Universitas/Institut yang berkepentingan.
2. Mahasiswa cangkokan harus terdaftar dan memenuhi persyaratan registrasi serta membayar biaya kuliah, maupun mengikuti ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Politeknik Unggul LP3M Medan Medan.
3. Penerimaan mahasiswa cangkokan akan dilayani awal tahun akademik dan dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Politeknik Unggul LP3M Medan Medan.

PASAL 34
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama

Yang dimaksud dengan mahasiswa lama adalah mereka yang masih berkewajiban untuk mengikuti kuliah pada tahun akademik yang berjalan dan masih terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Unggul LP3M Medan.

1. Pendaftaran ulang dilakukan dengan mengikuti ketentuan jadwal semester baru yang akan berjalan.
2. Mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester baru yang berjalan setiap semesternya.
3. Jika mahasiswa tidak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) maka mahasiswa dinyatakan melakukan Cuti Penundaan Kegiatan Akademik (PKA).

BAB IX
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PASAL 35
Pengusulan Praktek Kerja Lapangan

1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan usulan rencana Praktek Kerja Lapangan kepada Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I.
2. Untuk pengajuan usulan rencana Praktek Kerja Lapangan mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berjalan.
 - b. Membayar Biaya Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Akademik Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - c. Untuk Setiap Program Studi harus telah mengumpulkan beban kredit minimum 50 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - d. Tidak mempunyai nilai D dan E pada seluruh mata kuliah yang telah dikumpulkan.
 - e. Telah memenuhi syarat lain yang telah ditetapkan oleh Politeknik Unggul LP3M Medan.
3. Pengusulan rencana Praktek Kerja Lapangan harus memperoleh persetujuan dari Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I.
4. Mahasiswa dapat mengusulkan Rencana Praktek Kerja Lapangan Lebih dari Satu tempat Praktek Kerja Lapangan dan Maksimal 3 Tempat Praktek Kerja Lapangan.
5. Rencana Praktek Kerja Lapangan yang tidak mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi / Pembantu Direktur I tidak dapat diajukan kembali dan mahasiswa wajib mengganti dengan rencana tempat lainnya (tempat Praktek Kerja Lapangan baru).
6.
 - a. Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan Praktek Kerja Lapangan dapat melanjutkan Praktek Kerja Lapangan.
 - b. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang berlaku jika mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan minimal 50 (Lima Puluh) hari kerja (2 Bulan).
7. Laporan Praktek Kerja Lapangan harus sudah diselesaikan dan diserahkan ke Politeknik Unggul LP3M Medan paling lambat pada Awal Perkuliahan Semester VI.
8. Apabila melewati batas tersebut, Praktek Kerja Lapangan mahasiswa dinyatakan Gugur / Batal dan yang bersangkutan diwajibkan memulai kembali prosesnya dari awal (Pasal 33 ayat 2).
9. Tugas Akhir dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

PASAL 36
Pembimbing Praktek Kerja Lapangan

1. Pembimbing Praktek Kerja Lapangan terdiri dari satu/dua (Bila memungkinkan) orang yang terdiri dari Pembimbing Lapangan (bila memungkinkan) dan satu orang Pembimbing Tulisan dimana salah satu harus Pengajar dari Program Studi yang bersangkutan yang ahli dalam bidangnya.
2. Pembimbing diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan melalui atas usulan dari Ketua Program Studi / Pembantu Direktur I. Dengan pertimbangan tertentu Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan dapat mengganti Dosen Pembimbing yang diusulkan.
3. Pembimbing diangkat dari Dosen dan/atau Tenaga Ahli yang memiliki kualifikasi:
 - a. Berlatarbelakang disiplin ilmu yang relevan dengan jurusan dan bidang ilmu dimana yang bersangkutan diangkat menjadi Pembimbing, dan
 - b. Memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup dalam bidang penelitian dan penyusunan karya ilmiah akademik.
4. Untuk diangkat menjadi Pembimbing, seorang Dosen dan/atau Tenaga Ahli harus memiliki kualifikasi akademik.
 - a. Pembimbing Lapangan untuk Setiap Program Studi berpendidikan serendah — rendahnya S1.
 - b. Pembimbing Tulisan berpendidikan serendah — rendahnya S1 (Asisten Ahli)
5. Pada setiap awal tahun akademik, Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan menerbitkan daftar nama dosen yang memenuhi kualifikasi Pembimbing, baik untuk Pembimbing Lapangan maupun untuk Pembimbing Penulisan.
6. Dalam satu semester, setiap Dosen Pembimbing dapat membimbing 10(Orang) orang untuk setiap Program Studi dengan memperhatikan rasio jumlah pembimbing dengan mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

BAB X
TUGAS AKHIR

PASAL 37
Pengusulan Rencana Tugas Akhir

1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan usulan rencana judul Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I.
2. Untuk pengajuan usulan rencana Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berjalan.
 - b. Membayar Biaya Tugas Akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Akademik Politeknik Unggul LP3M Medan.
 - c. Untuk Setiap Program Studi harus telah mengumpulkan beban kredit minimum 80 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - d. Tidak mempunyai nilai D dan E pada seluruh mata kuliah yang telah dikumpulkan.
 - e. Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan Mengumpulkan Laporan Praktek Kerja Lapangan.
 - f. Telah memenuhi syarat lain yang telah ditetapkan oleh Politeknik Unggul LP3M Medan.
3. Pengusulan rencana Tugas Akhir harus diambil dari lingkupan masalah yang menjadi perhatian Program Studi bersangkutan dan memperoleh persetujuan dari Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I.
4. Mahasiswa dapat mengusulkan Rencana Tugas Akhir Lebih dari Satu Judul dan Maksimal 3 Judul.
5. Rencana Tugas Akhir yang tidak mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi / Pembantu Direktur I tidak dapat diajukan kembali dan mahasiswa wajib mengganti dengan judul lainnya (judul baru).
6.
 - a. Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I menyidangkan rencana Tugas Akhir sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diajukan.
 - c. Mahasiswa yang telah dinyatakan berhasil dalam Sidang Rencana Tugas Akhir dapat melanjutkan penyusunan Tugas Akhirnya.
 - d. Tugas Akhir harus sudah diselesaikan paling lambat 7 (Tujuh) Bulan sejak tanggal perkuliahan semester VI berlaku bukan sejak tanggal judul disetujui, dan apabila melewati batas ini, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengubah Judul Tugas Akhir dan memulai kembali prosesnya dari awal (Pasal 33 ayat 2).
7. Tugas Akhir dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

PASAL 38
Pembimbing Tugas Akhir

1. Pembimbing Tugas Akhir terdiri dari satu/dua (Bila memungkinkan) orang yang terdiri dari Ketua Pembimbing dan satu orang Anggota Pembimbing (bila memungkinkan) dimana salah satu harus Pengajar dari Program Studi yang bersangkutan yang ahli dalam bidangnya.
2. Pembimbing diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan melalui atas usulan dari Ketua Program Studi / Pembantu Direktur I. Dengan pertimbangan tertentu Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan dapat mengganti Dosen Pembimbing yang diusulkan.
3. Pembimbing diangkat dari Dosen dan/atau Tenaga Ahli yang memiliki kualifikasi:
 - a. Berlatarbelakang disiplin ilmu yang relevan dengan jurusan dan bidang ilmu dimana yang bersangkutan diangkat menjadi Pembimbing, dan

- b. Memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup dalam bidang penelitian dan penyusunan karya ilmiah akademik.
- 4. Untuk diangkat menjadi Pembimbing, seorang Dosen dan/atau Tenaga Ahli harus memiliki kualifikasi akademik:
 - a. Ketua Pembimbing untuk Setiap Program Studi berpendidikan serendah — rendahnya S2 (Lektor Muda)
 - b. Anggota Pembimbing berpendidikan serendah — rendahnya S2 (Asisten Ahli)
- 5. Pada setiap awal tahun akademik, Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan menerbitkan daftar nama dosen yang memenuhi kualifikasi Pembimbing, baik untuk ketua Pembimbing maupun untuk Anggota Pembimbing.
- 6. Dalam satu semester, setiap Dosen Pembimbing dapat membimbing 10(Orang) orang untuk setiap Program Studi dengan memperhatikan rasio jumlah pembimbing dengan mahasiswa yang akan melaksanakan penulisan Tugas Akhir.

PASAL 39

Ujian Tugas Akhir

1. Ujian Tugas Akhir diselenggarakan oleh Politeknik Unggul LP3M Medan. Pembantu Direktur I Politeknik Unggul LP3M Medan menunjuk Panitia Ujian dengan susunan :
 - a. Pembantu Direktur I Politeknik Unggul LP3M Medan sebagai Ketua
 - b. Staf Akademik sebagai Sekretaris sekaligus notulen sidang.
 - c. Tim Penguji 2 (dua) orang yang terdiri dari Pembimbing Tugas Akhir dan Penguji, dan jika menggunakan Ketua Pembimbing maka tim penguji 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua Pembimbing Tugas Akhir, Anggota Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir.
2. Satu kali pelaksanaan ujian dapat diikuti oleh paling banyak 1 (satu) orang peserta setiap Program Studi.
3. Lama sidang Tugas Akhir maksimal 2.5 jam.
4. Jadwal, tempat ujian dan nama — nama penguji ditentukan oleh Pembantu Direktur I Politeknik Unggul LP3M Medan. Undangan/Panggilan Ujian Tugas Akhir ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian.
5. Undangan/Panggilan Ujian dan Naskah Tugas Akhir yang akan diujikan harus sudah diterima oleh masing — masing Tim Penguji paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum ujian tugas Akhir dilaksanakan.
6. Di dalam Ujian Tugas Akhir Komponen yang dinilai adalah :
 - a. Penguasaan Materi (45%)
 - b. Metodologi (25%)
 - c. Kemampuan Penyampaian (20%).
 - d. Penampilan Mahasiswa Pada Waktu Ujian (10%).
7. Keberhasilan mahasiswa di dalam ujian tugas akhir ditetapkan bersama oleh Panitia Ujian Tugas Akhir dalam sidang tertutup.
8. Keputusan Panitia Ujian Tugas Akhir dicantumkan dalam Berita Acara Ujian Tugas Akhir dan hasilnya diumumkan oleh Ketua Panitia Ujian Tugas Akhir.
9. Kepada mahasiswa yang telah menjalani Ujian Tugas Akhir diberikan petikan Berita Acara Ujian Tugas Akhir guna memenuhi kewajiban — kewajiban perbaikan/penyempurnaan yang disebutkan di dalam Berita Acara Ujian tersebut.
10. Mahasiswa yang dinyatakan lulus, wajib untuk menyempurnakan tugas akhir yang dijilid rapi dan ditandatangani oleh Pembimbing Skripsi dan Pembantu Direktur I sejumlah 4 (empat) buah, yang diserahkan masing masing kepada para pembimbing, jurusan, dan perpustakaan POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN.
11. Penyempurnaan skripsi dilakukan selambat — lambatnya dalam waktu 1 bulan (30 hari) terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam Ujian Skripsi.
12. Mahasiswa yang yang dinyatakan tidak lulus di dalam ujian tugas akhir diberikan kesempatan untuk mengulang Ujian tugas akhir kembali.

13. Mahasiswa bertanggungjawab atas tugas akhir yang ditulisnya.

PASAL 40 **Syarat Ujian Tugas Akhir**

6 (enam) hari sebelum ujian dilaksanakan, berkas tugas akhir sudah diterima oleh Administrasi Akademik untuk disetujui oleh Pembantu Direktur I Politeknik Unggul LP3M Medan Medan. Agar dapat menempuh Ujian Tugas Akhir, mahasiswa yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Naskah tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan itu telah memperoleh persetujuan seperti dimaksud dalam pasal 34 peraturan ini.
- b. Panitia Ujian tugas akhir harus menerima salinan yang telah disetujui itu selambat – lambatnnya enam hari sebelum Ujian tugas akhir tersebut diuji.
- c. Telah lulus semua mata kuliah (tidak mempunyai nilai D dan atau E) yang diprogramkan untuk Program Studi yang diambilnya.
- d. Melampirkan Lembar Bukti Bimbingan (LBB).
- e. Telah melengkapi persyaratan administrasi yaitu membayar biaya sidang Tugas Akhir sesuai yang ditetapkan, terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan. Melampirkan surat bebas peminjaman buku dari Perpustakaan.
- f. Bila butir-butir persyaratan di atas telah dipenuhi, maka Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I mengusulkan kepada Direktur Medan LP3M Medan agar mahasiswa tersebut dapat diuji.
- g. Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan setelah menerima usulan dari Ketua Program Studi/Pembantu Direktur I, menetapkan tanggal Ujian Tugas Akhir.

BABX **WISUDA**

PASAL 41

Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah diploma yang dilaksanakan dalam suatu rapat senat yang dipimpin oleh Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan selaku Ketua Senat.

PASAL 42

Wisuda hanya dilaksanakan di tingkat Politeknik Unggul LP3M Medan, dan diadakan sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun.

PASAL 43

1. Dalam menyerahkan Ijazah kepada wisudawan, Ketua Politeknik Unggul LP3M Medan/Ketua Senat didampingi oleh Ketua Program Studi/Pembantu Direktur.
2. Dalam hal Ketua Program Studi/Pembantu Direktur berhalangan, Ketua Politeknik Unggul LP3M Medan/Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat.

PASAL 44

1. Setiap lulusan Politeknik Unggul LP3M Medan wajib mengikuti wisuda Tingkat Politeknik Unggul LP3M Medan.
2. Tata cara pelaksanaan upacara wisuda diatur tersendiri dalam Surat Keputusan.

BAB X MAHASISWA TAHUN LALU

PASAL 45

Ketentuan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum lulus Mahasiswa Yang Telah Mengumpul PKL dan Telah Menyusun Tugas Akhir dan Aktif Tahun lalu.

1. Melunasi Administrasi Uang Kuliah Tahun Lalu
2. Jika Dapat Menyelesaikan Sampai Dengan Awal Semester Genap Tahun Berjalan maka membayar uang kuliah 50%.
3. Membayar Uang Tugas Akhir.
4. Membayar Uang Sidang Tugas Akhir.

Mahasiswa Yang Belum Mengumpul Tetapi Telah Melaksanakan PKL dan Belum Melaksanakan Tugas Akhir Tetapi Aktif Pada Tahun Lalu.

1. Melunasi Administrasi Uang Kuliah Tahun Lalu.
2. Jika Dapat Menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan dan Tugas Akhir Sampai Dengan Awal Semester Genap Tahun Berjalan maka membayar uang kuliah 50%.
3. Membayar Uang PKL
4. Membayar Uang Tugas Akhir
5. Membayar Uang Sidang Tugas Akhir

Mahasiswa Yang Belum Melaksanakan PKL dan Belum Melaksanakan Tugas Akhir dan Tidak Aktif Pada Tahun Lalu.

1. Membuat permohonan aktif kembali dengan membayar uang cuti 30% dari uang kuliah.
2. Membayar Uang Kuliah dengan status aktif kembali.
3. Membayar Uang PKL
4. Membayar Uang Tugas Akhir
5. Membayar Uang Sidang Tugas Akhir

PENUTUP

PASAL 46

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam peraturan sendiri;

PASAL 47

1. Peraturan Akademik ini berlaku untuk mahasiswa tahun akademik 2017/2018 dan seterusnya.
2. Peraturan Akademik mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan Akademik

Ditetapkan di : MEDAN
Pada tanggal : 1 Desember 2020

Direktur

DTO

SUJARWO, S.KOM., M.KOM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembantu Direktur I, II dan III Politeknik Unggul LP3M Medan di Medan.
2. Unit Pelaksana Teknis dan Kemahasiswaan Politeknik Unggul LP3M Medan di Medan.
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan Politeknik Unggul LP3M Medan.
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Politeknik Unggul LP3M Medan.